

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOVA INDRIYANI

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-
BANJARI BANJARMASIN

8novaindriyani2@gmail.com/082157771020

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dari gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang dimana agenda tersebut merupakan awal baru perubahan suatu daerah dibawah kepemimpinan seorang gubernur, bupati ataupun walikota, pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia tidak luput dengan yang namanya praktik-praktik transaksional seperti politik uang ataupun kejahatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang pilkada, kemudian pembuktian dari perbuatan-perbuatan tersebut memerlukan proses yang panjang khususnya untuk ranah pembuktian, didalam ranah pembuktian keterangan saksi sangat diperlukan untuk memberi keterangan terkait jenis kejahatan yang dilakukan dalam ranah pilkada, keselamatan saksi dan keluarganya menjadi tantangan berat dalam memberikan keterangan di peradilan, akan tetap hal demikian mengenai perlindungan saksi tidak diatur secara jelas didalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, hanya memasukkan beberapa katagori saja didalam undang-undang tersebut sehingga tidak ada kejelasan dilindungi atau tidak saksi dalam tindak pidana pilkada tersebut dalam memberikan keterangannya.

Penelitian skripsi ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan saksi dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut UU 31/ 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, bagaimana kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi saksi tindak pidana pemilihan kepala daerah menurut UU 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, terhadap norma-norma hukum atau data sekunder belaka, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dari hasil penelitian skripsi ini dapat dikemukakan bahwa: pengaturan hukum perlindungan saksi dalam tindak pidana pilkada di UU 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban tidak secara jelas termasuk didalam katagori-katagori yang disebutkan didalam undang-undang tersebut, disana hanya disebutkan jenis tindak pidana yang dilindungi saksinya adalah, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdegangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, perlindungan saksi yang dimandatkan kepada LPSK menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan untuk saksi tindak pidana pilkada mengingat tidak secara jelas tertulis didalam rumusan pasal mengenai perlindungan saksi untuk tindak pidana pilkada, sehingga hal tersebut menjadi dilema dalam proses perlindungan hukum yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, hal demikian juga menjadikan kedudukan LPSK menjadi tidak pasti, apakah dapat melindungi saksi atukah tidak khususnya untuk tindak pidana pilkada.

Kata Kunci : tindak pidana pilkada, perlindungan hukum, perlindungan saksi

ABSTRACT

The research of this thesis is motivated by the holding of the democratic party for the simultaneous regional head election in 2020 where the agenda is the new beginning of changing a region under the leadership of a governor, regent or mayor, the implementation of regional elections throughout Indonesia is not spared by the so-called transactional practices such as money politics. or other crimes that are prohibited by the election law, then the proof of these actions requires a long process, especially for the realm of evidence, in the realm of proving witness statements are very necessary to provide information regarding the types of crimes committed in the realm of elections, the safety of witnesses and their families It is a serious challenge in providing information in court, however, regarding the protection of witnesses, it is not clearly regulated in the law on the protection of witnesses and victims, only includes a few categories in the law. so that there is no clarity on whether there is protection or witnesses in the election crime in providing their statements.

The research of this thesis is focused on two problem formulations, namely how the legal arrangements regarding the protection of witnesses in criminal acts of regional head elections according to law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, what is the legal position of the Witness and Victim Protection Agency in an effort to provide legal protection for witnesses to criminal acts of regional head elections according to law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. This research uses normative research methods, normative research is research conducted by examining library materials, on legal norms or mere secondary data, with a statute approach.

From the results of this thesis research, it can be stated that: the legal regulation of witness protection in criminal acts of regional head elections in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is not clearly included in the categories mentioned in the law, there only mentions the types of Criminal acts protected by witnesses are criminal acts of corruption, money laundering, crimes of gross human rights violations, crimes of terrorism, crimes of trafficking in persons, narcotics crimes, psychotropic crimes, sexual crimes against children, and other crimes that causing the position of witnesses and/or victims to be faced with situations that are very dangerous to their lives, the protection of witnesses mandated to LPSK becomes a difficult thing to implement for witnesses of pilkada crimes considering that it is not clearly written in the formulation of articles regarding witness protection for election crimes, so that ter This has become a dilemma in the legal protection process which is part of the fulfillment of human rights, this also makes the position of LPSK uncertain, whether it can protect witnesses or not, especially for criminal acts of regional head elections.

Keywords: Pilkada crime, legal protection, witness protection

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945, proses demokratisasi rakyat dengan memakai sistem perwakilan melalui sarana pemilihan umum. Pemilihan umum dalam sejarahnya dan fungsinya banyak mengalami perubahan, perubahan akan pemilihan umum ini didasari oleh UUD 1945 yang kemudian di tindaklanjuti dengan undang-undang dibawahnya sampai pada teknis yaitu produk hukum yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum. hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan peluang demi terciptanya suatu hasil pemilu yang demokratis. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada adalah dengan menerapkan sistem pilkada serentak.

Money Politic adalah perbuatan yang sering dilakukan pada saat pemilihan umum di berbagai tingkatan baik pemilihan presiden, gubernur, bupati atau walikota, dan kepala desa. Kegiatan politik uang ini dilakukan dengan cara membagikan sejumlah materi yang biasanya berbentuk uang kepada orang yang memiliki hak pilih di kawasan wilayah yang akan dipimpinya untuk memilihnya dengan sistem yang menyerupai jual beli suara.

Tahapan penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil pemilu baik dari perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum yang dianggap tidak sah oleh beberapa pihak seperti partai politik dan menetapkan calon peserta pemilu. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Istilah tindak pidana Pilkada dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanya adanya istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar fiet*, antara lain:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum;
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.

Menarik untuk di bahas secara lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap sanksi tindak pidana pilkada ini mengingat tidak terakomodirnya perlindungan saksi yang diberikan oleh LPSK karena tidak secara tegas tertulis di dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan suatu kekaburan hukum atau bahkan kekosongan hukum mengingat pembuktian didalam sistem peradilan pidana terkait tindakpidana pilkada sangatlah terstruktur, sistematis dan masif, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu karya tulis ilmiah skripsi yang dimana sangat penting dan rentan sekali untuk lebih diperhatikan lagi dalam upaya perlindunga terhadap saksi dalam tindak pidana yang sudah terseruktur dan sistematis dan masif seperti tindak pidana pilkada dan tindak pidana pemilu yang merupakan cikal bakal menentukan pemimpin kedepan.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan , penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan, Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, Tersier memberikan petunjuk atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum kemudian di piah-pilah dan disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam proses analisis. Teknik analisis bahan hukum dengan menelaah dan mengolah semua literatur yang ada.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah

lepas dan selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan.

Pentingnya perlindungan terhadap saksi dalam hal pembuktian dalam ranah sistem peradilan pidana terkait hak penegakkan hukum tindak pidana politik uang dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah harus memiliki perhatian yang khusus baik itu dari lembaga negara atau dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk regulasi yang mengikat, mengingat akan sebuah keselamatan dari saksi yang memberikan keterangan ataupun keluarga dari saksi tersebut yang akan menjadi terancam. Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dalam hal tindak pidana pilkada seakan acuh dengan apa yang terpampang jelas didepan mata telah melakukan suatu kejahatan yang terstruktur sistematis dan masif seperti politik uang, hal demikian menjadi sorotan yang kritis dalam dunia penelitian ada apa dengan hal demikian sehingga eksistensi dari beberapa tindak pidana pilkada hanya dibiarkan saja seolah-olah lumrah dan menjadi budaya dimasyarakat.

Tujuan pembentukkan Sentra Gakkumdu agar penanganan tindak pidana pemilihan ditangani secara objektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Penanganan tindak pidana pemilihan yang dilaksanakan satu atap oleh Sentra Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam peraturan bersama mengakomodir penanganan tindak pidana pada pilkada serentak tahun 2017 dan tahun 2018. Penanganan tindak pidana pemilihan satu atap pada pilkada 2017 dan 2018 berbeda dengan Sentra Gakkumdu sebelumnya. Penanganan tindak pidana pilkada dipusatkan menjadi satu atap dengan *leading sector* pengawas pemilu bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam satu wadah hingga sekarang.

Telah jelas disebutkan untuk kualifikasi kasus tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilihan kepala daerah tidak secara implisit tertuang didalam rumusan pasal ataupun penjelasan pasal, hal demikian dapat menimbulkan suatu penafsiran hukum yang dapat ditarik ulur kemanapun dan lebih utama hal tersebut jauh dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum.

Ada tiga komponen yang menjadi gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Kekaburan hukum yang terjadi didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya di Pasal 5 Ayat (2) dapat memicu polemik ditengah masyarakat yang antusiasme untuk berpartisipasi melawan kejahatan pidana pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah menjadi menurun mengingat tidak ada kejelasan pasti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap mereka yang ingin melaporkan (*whistleblower*) atau yang ingin menjadi saksi dalam proses peradilan pidana oleh Sentra Gakkumdu, mengingat perlindungan hukum merupakan hak asasi setiap warga negara yang berada di Indonesia.

Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penemuan hukum adalah kegiatan terutamadari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan. Untuk dapat melaksanakan undang-undang harus diketahui orang agar dapat memenuhi asas “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” maka undang-undang harus tersebar luas dan harus pula jelas,

kejelasan undang-undang sangat penting. Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi di persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif dan reaktif.

Permasalahan terkait peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi ada pada ketentuan-ketentuan tindak pidana yang telah dikualifikasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak mencantumkan melindungi saksi dalam perkara tindak pidana pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hanya mencantumkan kalimat yang menimbulkan kekaburan hukum untuk proses penegakkan hukum dalam ranah tindak pidana pilkada, karena dengan kekaburan hukum itulah menimbulkan polemik di tengah masyarakat untuk turut serta menciptakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil serta berintegritas tinggi baik itu pelaksanaan ataupun penindakan sebuah tindak pidana dalam ranah pemilihan umum. Kejelasan rumusan menjadi hal yang sangat penting didalam upaya penegakkan hukum di negara hukum Indonesia, mengingat dapat terjadinya multi tafsir dalam penafsiran peraturan perundang-undangan yang tidak jelas maksud dan arah tujuan serta isi dari rumusan tersebut.

Ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tersebut itulah menjadikan kedudukan LPSK dapat atau tidak melindungi para pejuang integritas pemilihan umum untuk dilindungi dirinya sebagai implementasi hak asasi manusia dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk membuktikan jika terjadi suatu kejahatan tindak pidana yang terstruktur sistematis dan masif dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak warga negaranya seperti yang termaktub didalam konstitusi Undang-Undang 1945, pemenuhan kebutuhan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia baik yang ada konflik dengan hukum ataupun tidak berkonflik dengan hukum sudah sedemikian rupa dilindungi dengan mekanisme aturan yang memadai seperti Undang-Undang HAM dan lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap saksi maupun korban yang sedang berkonflik dalam ranah hukum diatur didalam Undang-Undang Tentang perlindungan saksi dan korban. Kriteria-kriteria tindak pidana yang dapat diajukan perlindungan saksi serta korban juga disebutkan lebih spesifik dalam undang-undang tersebut, seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran ham berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan beberapa tindak pidana lain yang masuk kedalam katagori *extraordinary crime*, akan tetapi khusus untuk tindak pidana pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah tidak tercantum.
2. Perlindungan terhadap saksi ataupun korban merupakan suatu bentuk implementasi kewajiban negara melindungi warga negaranya baik yang ada konflik hukum ataupun yang tidak, merupakan suatu bentuk konkret dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya undang-undang tentang hak asasi manusia, yang mengatur mengenai hak-hak warga negara dan adanya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban sebagai bentuk *lex*

spesialis dari tatanan yuridis perlindungan hukum, dan adanya lembaga yang berwenang untuk menjalankan amanat dari undang-undang tersebut yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

SARAN

1. Tindak pidana pemilihan kepala daerah bukanlah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak terpelajar, tindak pidana pemilihan kepala daerah hanya dapat dilakukan oleh orang yang terpelajar yang sudah semestinya mengetahui atauran hukum dan konsekuensinya jika melakukan, hal demikian yang disebut dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Kekaburan hukum didalam undang-undang perlindungan saksi dan korban untuk jenis tindak pidana pilkada sudah semestinya dimasukkan oleh para perancang undang-undang untuk menjamin rasa aman bagi saksi dalam memberikan keterangan dimuka peradilan demi terciptanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil serta melahirkan pemimpin yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Kekaburan hukum yang terjadi di dalam undang-undang pelindungan saksi dan korban dapat menimbulkan polemik untuk terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil karena tidak secara jelas tertulis didalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) tersebut untuk melindungi saksi-saksi dari jenis tindak pidana pemilihan kepala daerah. Permasalahan didalam substansi hukum sudah semestinya tidak perlu ada lagi karena sudah sedemikian rupa dibahas didalam rapat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan suatu rumusan pasal yang tidak menimbulkan ambiguitas di tengah masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat acuh untuk berani membuktikan atau menjadi saksi dalam tindak pidana pemilihan kepala daerah di Indonesia, demi terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil dan dapat menemukan pemimpin yang berkualitas jauh dari indikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

REFRENSI

A. BUKU

Anonim, *Kamus Hukum*.

B. Hsetu Cipto Handoyo, (2003), *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Cetakan I Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Dirjosisworo, (1984), *Ruang Lingkup Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.

Hanafi Arief, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan politik Hukum Nasional*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.

Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Bandung: Alfabeta.

Mokhammad Najih, (2014), *Politik Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, (2019), *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Philiphus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rahayu, (2009), *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta.

Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, (2016), *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Satjipto Raharjo, (2003), *Sisi-sis Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 12.

Setiono, (2004), *Rule Of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, (2016), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,

Sudikto Mertokusumo, (2009), *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo, (1993), *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Sunaryanti Hartono, (1994) *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.

Teguh Prasetyo, (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Topo Santoso, (2006), *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Agus Sudaryanto & Purnawan D. Negara, (2010), *Kebijakan Formulatif Tentag Tindak Pidana PILKADA dalam Perspektif Pemiluhan Kepala Daerah yang Demokratis dan Transparan*, Jurnal Konstitusi, Vol.III, No.1.

Aras Firdaus,(2020) *Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*, Justia: Vol.02, No. 01.

Bambang Widjajanto, (2003), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasi*, Makalah Pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal.

Gustia, (2020), *Pelaksanaan Wewenang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Daerah*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Khairul Fahmi, (2015), *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol 12, No.2.

Marnex L.Tatawi, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No.31 Tahun 2014)*, Lex et Societatis, Vol.III/No.7/Ags.

M. Taufan Perdana & Moh. Alfaris, Anik Ifitah, (2020), *Kewenangan BAWASLU Dalam PILKADA 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019*,Jurnal Supremasi, Vol.10, No.1.

Musa darwin Pane, R. Ficry Sukmadiningrat, Maulana Nur Rasyid, (2020), *Penegakkan Undang-Undang PILKADA dalam rangka Mkencegah dan Mennaggulangi Tindak Pidana Politik Uang (money politic) terkait PILKADES Serentak 2019*, Jurnal SASI, Vol.26, No.2.

Saristha Natalia Tuage, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen Vol.II/No.2/Apr-Jun.

Sudiyo Widodo, (2016), *Pemilihan kepala Daerah dalam Fofosofis dan Normatif*, September, Magistra No.97 XXVIII ISSN 0215-9511.

Surafli Noho, (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower berdasarakan UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lex Crimen Vol.V/No.5/Jul.